



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

ASNIDAR, yang beralamat di Jln. Temugiring RT. 03, RW. 05, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhasan, S.H., M.H., Bernard Efandi HS, S.H., Yudha Saputra HS, S.H., Daniel Adha HS, S.H., dan Rico Effriansyah Putra, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia Jakarta – Cabang Jambi (LBH-JI) yang beralamat di P. Hidayat No. 02 B Km. 6, Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK/Pdt/LBH-JI/XII/2024 tertanggal 21 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 7 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Angso Duo, yang berkedudukan di Jalan Selamat Riyadi No. 104, Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang diwakili oleh Vierdhy Yosua RB Simamorra selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jambi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., Adela Regina, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Danu Pramono, Yan Bastari, Melki Pradika Pratama, Andrianus Triorizka, M. Zar'an Adel Syahputra berdasarkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor B.226/KC.IV/OPS/1/2025
tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16
Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir kuasanya dan dan Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, Majelis Hakim mendapatkan Laporan dari Mediator tentang Hasil Mediasi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "*Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H., M.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

TTD

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendra Rahmansyah, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp69.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp249.000,00;

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)